


**HUBUNGAN INTERNASIONAL PRESPEKTIF SIYASAH DAULIYAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Pada Program Studi Hukum Tata Negara*

*Insitut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**HUBUNGAN INTERNASIONAL PRESPEKTIF SIYASAH DAULIYAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Pada Program Studi Hukum Tata Negara*

*Insitut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh.

**HASLIM TULAK**

18 0302 0047

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Haslim Tulak  
Nim : 18 0302 0047  
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan antara kesalahan yang dapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Administratif dan Gelar Akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Hubungan Internasional Perspektif Siyasah Dauliyah yang ditulis oleh Haslim Tulak Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0041, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam ujian Munaqasyah pada Hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 M bertepatan dengan 6 Sya'ban 1444 H, telah diperbiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 27 Februari 2023

### TIM PENGUJI

- |                                   |                   |         |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.    | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.         | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.    | Penguji I         | (.....) |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom.         | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M.H.       | Pembimbng II      | (.....) |

### MENGETAHUI:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**  
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat merampungkan Skripsi dengan judul “*Hubungan Internasional Prespektif Siyasa Dauliyah*” ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini, peneliti banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran penelitian ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak Terima kasih kepada pihak-pihak terkait.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta Tulak dan Sukmawati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan peneliti setiap waktu, memberikan support dan dukungannya,

mudah- mudahan segala amal budinya diterima oleh Allah SWT dan mudah- mudahan peneliti dapat membalas budi mereka Aamiin dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:


1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaimin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., beserta seluruh jajarannya yang telah membantu dan mengarahkan peneliti dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Pembimbing II, Sabaruddin, S. HI.,M.H yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I, Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. dan Penguji II, Irma T, S.Kom., M.Kom. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi.

6. Seluruh Dosen dan Staf pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Mahedang S.Ag., M.Pd., beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Kepada semua teman seperjuangan terutama program studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2018 yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemagati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada sahabat sekaligus saudara peneliti Imo, Ayyar, Wahid, Sky, Rival, Arbi, Tawakkal dan Saldi yang telah banyak membantu peneliti mengerjakan skripsi dan mendukung penulis sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabat-sahabatwati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terkhusus sahabat-sahabatwati PMII IAIN Palopo, dan sahabat-sahabatwati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada umumnya di kota Palopo.
11. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak, langsung yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal soleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Khususnya bagi penulis, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam Skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Palopo,  
Peneliti,

Haslim Tulak  
Nim: 18 0303 0047





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab Latin

#### 1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡ	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>Ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydîd)

*Syaddah* atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāinā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

سَيِّئٌ: *syai'un*

أُمرتُ: umirtu

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

1. Contoh :

دِينُنَا اللهُ: *dīnullāh*

بِاِللّٰهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرٌ رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*



·*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

### A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	6
D. Definisi oprasional .....	7
E. Penelitian terdahulu yang relevan .....	8
F. Kerangka fikir .....	10
G. Metode penilitian.....	11
H. Sistematika penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUANUMUM HUBUNGAN INTERNASIONAL</b> .....	<b>16</b>
A. Hubungan Internasional .....	16
1. Penyebab Konflik dalam Hubungan Internasional.....	18
2. Penyelesaian Konflik dalam Hubungan Internasional .....	20
B. Hak dan Kewajiban Negara dalam Hubungan Internasional .....	24
C. Faktor Penyebab dilakukannya Hubungan Internasional.....	27
1. Faktor Internal .....	27
2. Faktor Eksternal .....	27
<b>BAB III SISTEM HUBUNGAN INTERNASIONAL</b> .....	<b>29</b>
A. Sistem Hubungan Internasional dalam Islam.....	29
B. Sistem Hubungan internasional di Indonesia .....	34
1. Masa Presiden B.J. Habibie.....	35
2. Masa Presiden Abdulrahman Wahid.....	37
3. Masa Presiden Megawati Soekaranoputri .....	38
4. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono .....	38
C. Dasar Hukum Hubungan Internasional di indonesia.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Siyasah Dauliyah.....	43
B. Hubungan Internasional Prespektif Siyasah Dauliyah .....	47

**BAB V PENUTUP.....55**  
A. Kesimpulan.....55  
B. Saran.....57  
C. Implikasi.....57

**DAFTAR PUSTAKA.....59**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....**



## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Q.s Al-Israa ayat 9 .....	2
Kutipan ayat Q.s Al-Israa ayat 88 .....	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan ( SK )
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 7 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 14 Riwayat Hidup



## DAFTAR ISTILAH

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
ASEAN	: Association Of Southeast Asean Nation
OKI	: Organisasi Kerja Sama Islam
HAM	: Hak Asasi Manusia
PTA	: Preference Trading Arrngement



## ABSTRAK

Haslim Tulak, 2022 “Hubungan Internasional Presfektif Siyash Dauliyah”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H

Skripsi ini membahas tentang Hubungan Internasional Presfektif Siyash Dauliyah. Penelitian ini bertujuan memberikan kemudahan bagi para pembaca khususnya penulis untuk mengetahui konsep dari Siyash Dauliyah itu sendiri, untuk memperluas wawasan tentang hubungan internasional, untuk mengetahui sistem hubungan internasional dalam siyash dauliyah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library reseach*) penelitian *yuridis normative* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode *Deskriptifanalitik* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai jenis literatur untuk dipilih sesuai dengan data yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan berbahan sekunder. Analisis data yang digunakan dengan cara mengumpulkan penjelasan melalui buku, jurnal dan media lainnya terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini siyash secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. Dauliyah secara etimologi berasal dari kata *daala-yaduuludaulah* (Negara, kerajaan, dan kekuasaan) memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Kajian dalam siyash dauliyah adalah Perjanjian Internasional, Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Islam, Kewajiban Hak Suatu Negara terhadap Negara Lain, Aturan Perang, Ekstradisi, Pemberian Suaka Politik dan Keamanan, Penentuan Situasi Damai atau Perang. Hubungan Internasional atau hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Hubungan Internasional dapat berupa sebuah persahabatan, persengketaan, permusuhan atau peperangan. Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis. Yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber-sumber normative berasal dari Al-Qurran dan Hadist Rasulullah Saw. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya kedalam kajian Fiqh Al-Syiar wa al-jihad (Hukum International tentang damai dan perang).

**Kata kunci :** Hubungan Internasional, Siyash Dauliyah

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu tidak mampu hidup sendiri-sendiri, didalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung kepada manusialainnya. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusialain. Karena pada dasarnya manusia adalah *Zoon Politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk selalu ingin bergaul dalam bermasyarakat.<sup>1</sup>

Negara berfugsi untuk mengatur kehidupan manusia ini berbentuk suatu peraturan atau hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Andrews, konstitusi pada umumnya, harus memenuhi unsur kesepakatan tentang cita-cita bersama dari filsafat negara, kesepakatan hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, dan juga harus berisi kesepakatan tentang bentuk institusi-istitusi dan prosedur ketatanegaraan.<sup>2</sup>

Hukum sebagai, aturan hidup dalam pergaulan masyarakat yang mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku secara umum dimasyarakat. Ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki dan pelanggar harus dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan aturan yang ada.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Herimanto winarno, Buku, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Cetakan*, Edisi 6, (Jakarta: PT Bumiaksara, 2012), Hlm 44.

<sup>2</sup> Harjono, Buku, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm 35.

<sup>3</sup> Dr. Yanti Nurhayati, S.H., M.H., Buku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1, (Bandung: Nusamedia, 2020), Hlm 13.



Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan “musyawarah” sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis Nabawi<sup>4</sup>. Prinsip-prinsip bernegara diatas sebagai umat Islam, menurut penulis adapun pendoman dalam menjalankan kehidupan terkait dengan masalah dunia yakni Qs.Al-Israa ayat 9 yang berbunyi:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ  
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ  
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu’min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”*<sup>5</sup>

Islam memandang Negara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan dunia saja, tujuan pembentukan negara dalam membentuk hukum bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.<sup>6</sup> Tanpa adanya hukum manusia akan berantakan, tidak terarah, kejahatan didunia akan merajalela. Maka pentingnya hukum dalam hal ini sangatlah urgen, baik dalam kehidupan.bermasyarakat, bernegara dan beragama

<sup>4</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, ( Jakarta: Amzah, 2005), Hlm 35.

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI dan Terjemahannya Q.S Al. Isra Ayat 9

<sup>6</sup> Muhammad Rusli, *Ushul Fiqih*, Edisi I (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2017), Hlm 14.

Islam memaknai kehidupan didunia saling berkaitan antara hubungan manusia dengan sang maha pencipta (Allah SWT) dan hubungannya dengan manusia dalam bermasyarakat dalam melaksanakan tugas amar makrur nahi munngkar. Di kalangan pemikir sunni berpandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban. Menurut Al- Mawardi, imamah (Negara) dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, menjunjung tinggi rasa keadilan dan menjamin seluruh warga Negara, sama kedudukannya dimata hukum tanpa ada perkecualian. Sebagaimana makna Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum diposisikan sebagai pengatur penyelenggaraan Negara, pemerintah dan sekaligus mengatur prilaku warga Negara dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Pancasila memberikan landasan bagi tujuan hukum yaitu meberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisikemasyarakat berlangsung secara wajar sehingga secara adil

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi I, (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), Hlm 122.

<sup>8</sup>Lukman Hakim, Paidjo, dan Tegar Mukmin Alamsya Putra, *Jurnal Hukum Maqnum Opus, Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, (Februari:2020), Hlm 36.

setiap manusia akan memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.<sup>9</sup>

Hukum Islam terbagi menjadi dua pokok pembahasan, yaitu hukum tentang manusia dengan Tuhannya ('ibadah) dan hukum muamalah. Hukum pertama berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, haji. Hukum kedua berkaitan beberapa hal namun yang terpenting adalah terkait. 1) Muamalah suatu hukum syara' yang berkaitan dengan perekonomian seperti jual beli, perjanjian dan hutang piutang, 2) Jinayah berkaitan dengan hukum pidana dan, 3) Hukum pernikahan.<sup>10</sup>

Fiqh siyasah mengartikan kata imâmah (imamah) biasanya diidentikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Agar kepemimpinan Islam (imamah atau khilafah) tersebut berlaku efektif dalam dunia Islam, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam. Secara akal maupun syara', mendirikan negara merupakan kewajiban umat Islam. Negara merupakan alat bagi umat Islam untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga tujuan syara' menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dapat tercapai dalam masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Yopi Gunawan dan Kristian, *Tindak Pidana Korupsi : Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Edisi 1, (Bandung : Refika Aditama, 2015), Hlm 7.

<sup>10</sup> Dr. Muhammad Ramadhan, S.Ag. M.A., Buku, "*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*", Edisi 1, Desember 2012, Penerbit NEM - Anggota IKAPI, Hlm 1.

<sup>11</sup> Indra Nurfiati, Skripsi, "*Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah, 2016*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), Hlm 1.

Kajian tentang hubungan internasional dalam fiqh siyasah meskipun merupakan tema yang tergolong tua karena ini produk dari khazanah Islam klasik dan pertengahan. Sehingga secara praktis persoalan ini menjadi persoalan problematik apabila dihadapkan dengan konsep negara bangsa yang dianut oleh beberapa negeri-negeri muslim di era modern. Nilai dasar social keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan, ini merupakan nilai-nilai yang sangat fundamental bagi manusia yang harus mereka lindungi dengan cara apapun.<sup>12</sup>

Tampaknya hubungan-hubungan internasional di era globalisasi ini akan semakin intensif baik hubungan antar negara maupun antar warga negara. Tantangannya adalah bagaimana Islam sebagai rahmatan Lil Alamin bisa memberikan sumbangannya khususnya *Siyasah* Dauliyah, dalam hubungan Internasional masa kini dan masa yang akan datang guna tercapainya kehidupan yang damai, aman, tertib dan adil di antara sesama bangsa di muka bumi ini.<sup>13</sup>

Menurut penulis membentuk negara dipandang sangatlah urgen sebagai pengatur, sebagai alat untuk memaksa, untuk membatasi perilaku masyarakatnya, tanpa adanya negara manusia akan berantakan, tidak terarah, kejahatan didunia akan merajalela. Negara dengan dukungan hukum yang adil dapat menciptakan suasana masyarakat yang sejahtera, aman dan kehidupan antara umat beragama. Hanya saja setiap konsep negara hukum dimasing-masing negara memiliki ciri

---

<sup>12</sup> Kamsi, Mila: Jurnaln Studi Agama, *Hubungan Internasional Dan Ham Dalam Perspektif Islam*, Volume 12, Nomor 1 (Agustus:2012), Hlm 266

<sup>13</sup> Prof. H. A. Djazuli, MA., Buku, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi 1, Oktober 2020, Prenada Media, Hlm 186.

khas, sesuai dengan kebatianan, cita-cita dan ciri khas dari Negara yang bersangkutan.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Hubungan internasional ?
2. Bagaimana sistem Hubungan Internasional?
3. Bagaimana Hubungan Internasional prespektif Siyash Dauliyah ?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memeberikan kemudahan bagi parah pembaca khususnya penulis untuk mengetahui konsep dari syasah dauliyah itu sendiri
2. Untuk memperluas wawasan tentang hubungan internasional
3. Untuk mengetahui sistem hubungan internasional dalam siyash dauliyah

#### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Dengan adanya penelitian ini di harapkan mampu memperoleh pengetahuan dan tambahan pengalaman tentang tinjauan hukum tata negara islam terhadap hukum di Indonesia.
  - b. Sebagai referensi bagi penelitian yang lain jika ingin melakukan penelitian pada bidang sama.
2. Manfaat akademik

- a. Memberikan sumbang informasi yang dapat di gunakan oleh pihak yang mau mendalami tentang eksistensi partai politik di Indonesia.
- b. Dapat dijadikan sebagai tambahan kepustakaan.

#### **D. Definisi Oprasional**

Defenisi operasional ini di maksutkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksut penulis. Oleh sebab itu, perlu kiranya di jelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini, yakni sebagai berikut:

1. Hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. Hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial.
2. Internasional adalah hubungan antara negara negara di seduina contohnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) / United Nations (UN).
3. Siyazah adalah Siyazah adalah sebuah istilah dalam Bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-Islam siyazah merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri. Penggunaan tersebut membuat maknanya dipakai dalam Bahasa Arab modern
4. Dauliyah adalah Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan Siyazah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing.

## E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa kajian tentang Hukum tata Negara atau pun hukum tata negara yang hampir mirip dengan tulisan-tulisan yang mengupas tentang penelitian ini adalah sebagai berikut:

H. Munawir Sjadzali, M.A. (1993) Buku ini berjudul “Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran”, di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa: pertama Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali. Kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru Islam sistem ketatanegaraan barat. Kedua Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vocal adalah Maulana A. A. Al-Maududi. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah Agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan ke-negaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya,

dengan tugas tunggal mengajak manusia Kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur.


Muhammad Chairul Huda (2016) Tesis ini berjudul “Pemikiran Hukum Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Memperjuangkan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republic Indonesia (Studi Analisis Naskah Khittah NU 1926 tentang Penerimaan Asas Tunggal Pancasila Dalam Prespektif Siyasatul Mulk dan Hukum Tata Negara)” , sebuah bangsa akan berdiri kokoh jika memiliki ideologi yang kuat, yang merupakan pemersatu, perekat, dan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia, para pendiri republik Indonesia telah berhasil meletakkan dasar negara yang kuat. Kata kunci: pemikiran hukum, Nahdlatul ulama, NKRI, Pancasila.

Siti Mahmuda (2012). Disertasi ini berjudul “Politik Penerapan Syari’at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)”, Hukum Islam telah menjadi isu sentral sejak zaman klasik. Saat di Indonesia, penerapan Syari’at Islam makin di tuntutan untuk di lakukan dalam ruang publik. Dengan dasar teori konfigurasi politik” nilai-nilai substantif atau doktrin hukum Islam dapat di positifisasikan dan di gabungkan secara eklektik dengan doktrin-doktrin hukum barat dan hukum adat untuk di jelmakan sebagai hukum nasional atau hukum Indonesia di positifisasikan dan di gabungkan secara eklektik dengan doktrin-doktrin hukum barat dan hukum adat untuk di jelmakan sebagai hukum nasional atau hukum Indonesia



## F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah proses penyusunan data yang digunakan sebagai rujukan penelitian. Berikut kerangka fikir pada penelitian ini :



## G. Metode Penelitian

### a. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian digunakan untuk memecah suatu permasalahan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan suatu permasalahan maka diperlukan suatu rencana yang sistematis. Supaya penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Reseach* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu”<sup>14</sup>. Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat dan teori-teori yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan.
2. Sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum *Yuridis Normatif*. Adapun bentuk penelitian *Yuridis Normative* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode *Deskriptifanalitik* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan

---

<sup>14</sup> Susiadi AS, Buku, *Metode penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), Hlm 10.

memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.<sup>15</sup>

## **b. Data Dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis-jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku karangan Muhammad Iqbal "Fiqh Siyash" "kontekstualitas doktrin politik islam, dan menggunakan undang-undang maupun Al-Quran, buku karangan Muhammad Tahir Azhari "negara hukum" suatu studi tentang prinsip-prinsipnya di lihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode Madinah dan masa kini, buku karangan Munawir Sjadzali, "Islam dan tata negara Ajaran, dan pemikiran", dan buku karangan Baky Krisnayuda "Pancasila dan Undang-Undang Realisasi dan Transformasi keduanya dalam system ketatanegaraan Indonesia",
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini berupa buku, online, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan ini.

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data dapat diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan di kaji dalam

---

<sup>15</sup> Abdul Khadir Muhammad, Buku, *Hukum dan Politik Hukum* (Citra Ditya Bakti, Bandung, 2004), 126.

penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Fiqih Siyasah, Undang-Undang, maupun Al-Quran yang berkaitan dengan penelitian ini

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data bahan hukum, Langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan serta referensi buku terkait yang kemudian bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Setelah sumber (*literatur*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan Langkah sebagai berikut

1. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
2. Penandaan Data (*coding*) yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku, pendapat para ahli, baik dari pendapat para ahli hukum islam, Indonesia maupun para ahli hukum barat, Al-Qur'an dan hadis, dan UUD 1945 dan referensi lainnya).
3. Rekontruksi data (*recontrukting*) yaitu Menyusun ulang data secara teratur, beruntun dan logis sehingga mudah di pahami dan di interprestasikan.

4. *Sistematika Data (sistemizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.*

### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah di peroleh dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kemudian di analisis dengan metode Induktif yaitu “cara berfikir dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang kongrit tersebut di Tarik kesimpulan yang bersifat umum”<sup>16</sup>.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini secara keseluruhan terbagi menjadi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan satu dengan yang lainnya, sistematika penulisan ini diperinci menjadi sebagai berikut:

**BAB I :** Berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang penulisan skripsi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka fikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II :** Berisi tentang Pengertian Fiqh Siyasah, Objek Kajian Fiqh Siyasah, Pengertian Siyasah Dauliyah, Ruang Lingkup Siyasah Dauliyah, Sumber Hukum Fiqh Siyasah


---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, Buku, *Prosedur Penelitian* Edisi 3 (Bandung: Bina Aksara, 1990), Hlm 211.

BAB III : Berisi tentang pengertian, manfaat, tujuan Hubungan Internasional dan dasar hukum Hubungan Internasional di Indonesia

BAB IV : Berisi tentang Sistem Hubungan Internasional menurut Siyasa Dauliyah, Sistem Hubungan Internasional di Indonesia dan Penyelesaian Konflik dalam Hubungan Internasional

BAB V : Berisi bagian Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Saran dan implikasi.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM HUBUNGAN INTERNASIONAL

#### A. Hubungan Internasional

Hubungan internasional atau hubungan antarbangsa merupakan sebuah interaksi manusia antarbangsa baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Hubungan internasional dapat berupa sebuah persahabatan, persengketaan, permusuhan atau peperangan. Menurut Tulus Warsito, hubungan internasional yakni suatu Studi terhadap interaksi dari politik luar negeri dari beberapa pelosok. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Jeremy Bantham, yang mengungkapkan bahwa hubungan internasional, yaitu suatu ilmu yang merupakan sebuah kesatuan disiplin dan punya ruang lingkup serta suatu konsep-konsep dasar.

Dengan kata lain, hubungan internasional sering kali disamakan oleh para ahli sebagai politik luar negeri, hubungan antarbangsa, atau politik internasional. Hubungan internasional berlangsung sangat dinamis, berkembang sesuai perkembangan kehidupan sosial manusia dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan antarbangsa.<sup>17</sup>

Manfaat Hubungan Internasional di Bidang Ekonomi yaitu: Meningkatkan perekonomian bangsa, Memperbesar peluang ekspor dan Meningkatkan minat investor asing. Manfaat Hubungan Internasional di Bidang Pertahanan dan Keamanan yaitu: Meningkatkan dan menjaga integrasi nasional, Terciptanya

---

<sup>17</sup> Berita.Yahoo.com, *Pengertian Hubungan Internasional, Tujuan, Manfaat, Asas, Pola, Serta Sarana Yang Perlu di Pahami*, 9 Maret 2021, Diakses 24 Agustus 2022 Pkl 18.05

stabilitas dalam negara dan Menunjang sistem keamanan bangsa dan negara. Manfaat Hubungan Internasional di Bidang Kemanusiaan yaitu Saling terbuka dan mendukung dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam atau rehabilitasi akibatnya.

Manfaat Hubungan Internasional di Bidang Politik, Pemerintah dapat membangun reputasi internasional yang baik, Pemerintah mampu mendorong bantuan hukum bagi warga negara di luar negeri, Pemerintah dapat membangun kerjasama regional dan internasional dengan negara lain, Pemerintah mampu meningkatkan kekuatannya di tingkat internasional, Pemerintah berada dalam posisi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.<sup>18</sup>

Tujuan hubungan internasional sangat penting untuk saling memenuhi kebutuhan negara masing-masing dan menjaga perdamaian. Berikut di antaranya tujuan hubungan internasional:

1. Tujuan hubungan internasional adalah untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara.
2. Tujuan hubungan internasional adalah untuk menciptakan rasa saling pengertian antarbangsa dalam membina dan menegakkan suatu perdamaian.
3. Tujuan hubungan internasional adalah untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia.
4. Tujuan hubungan Internasional adalah untuk menjalin hubungan Internasional antarnegara yang bersangkutan.

---

<sup>18</sup>ppkn.co.id, *Manfaat Hubungan Internasional*, 23 April 2022, Diakses 24 Agustus 2022 Pkl 18.27.



5. Tujuan hubungan Internasional adalah untuk menjalin kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Tujuan hubungan internasional adalah untuk memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya.
7. Tujuan hubungan Internasional adalah untuk membuka peluang dalam pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri.
8. Tujuan hubungan internasional adalah untuk memperlancar sebuah hubungan ekonomi antarnegara.<sup>19</sup>

### **1. Penyebab Konflik dalam Hubungan Internasional**

Hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Dalam interaksi antar aktor-aktor internasional tersebut munculah hubungan yang tidak harmonis atau konflik. Konflik antar dua kelompok atau lebih pada tingkat yang paling tinggi menimbulkan perang antar kelompok tersebut. Negara sebagai aktor terpenting dalam hubungan internasional memiliki tanggungjawab untuk mengupayakan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa negaranya sebab yang memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan meminimalisir masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat adalah negara.<sup>20</sup>

Michael Brown mengatakan bahwa konflik dalam hubungan internasional dibagi menjadi tiga bentuk, di antaranya:

<sup>19</sup>Ani Mardatila, *8 Tujuan Hubungan Internasional Beserta Pengertian dan Manfaatnya*, 6 Juli 2021, Diakses 24 Agustus 2022 Pkl 18.36.

<sup>20</sup>M. Iqbal Asnawi, *Jurnal Hukum Samudera, Keadilan "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan antar Bangsa"*, Volume. 12, Nomor. 1, Januari 2017, Hlm 113-114.

- a. Inter-state conflicts, yang merupakan sengketa antar dua atau lebih negara atau pelanggaran dalam sistem aliansi negara-negara.
- b. Intra-state conflict, merupakan konflik antar kelompok yang terjadi dalam suatu negara namun memiliki dampak terhadap hubungan antar negara.
- c. Transnational conflict, merupakan konflik yang diakibatkan oleh problem-problem yang terjadi dalam level global<sup>21</sup>

faktor-faktor yang menjadi penyebab dari adanya konflik menurut Ted Robert Gurr adalah pertama, faktor etnis yang mana terjadinya konflik karena faktor ini disebabkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki konflik tersebut mengidentifikasikan dirinya berdasarkan kriteria kesamaan etnis seperti bahasa, budaya, klaim teritorial, hubungan ras. Kedua, faktor agama, konflik ini terjadi karena adanya perbedaan keyakinan keagamaan. Ketiga, faktor ideologi, konflik antar negara ini disebabkan karena adanya ideologi yang berbeda. Keempat, faktor perebutan wilayah, dalam konflik ini para pihak yang berkaiatan merebutkan sebuah wilayah yang sama. Dan yang Kelima, faktor pemerintahan, konflik yang terjadi karena faktor ini biasanya berupa hal yang ada dalam pemerintahan itu sendiri, seperti kebijakan atau sikap pemerintah suatu negara yang ditujukan kepada pemerintah negara lain. Dan keenam, faktor ekonomi atau perebutan sumber daya alam, misalnya perang dagang.<sup>22</sup>

John G. Merrills berpendapat bahwa suatu persengketaan terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap suatu keadaan. Karena itu, sengketa internasional

<sup>21</sup> Rahma Amalia, Skripsi, “Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif Siyasah Dauliyah”, 2020, (Purwekorto:IAIN Purwekorto), Hlm 38.

<sup>22</sup> Rahma Amelia, Skripsi, “Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif Siyasah Dauliyah”, 2020, (Purwekorto:IAIN Purwekorto), hlm 40.

adalah perselisihan yang tidak secara langsung melibatkan negara serta memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Selain itu, subjek dari persengketaan bermacam-macam mulai dari kebijakan suatu negara hingga permasalahan perbatasan.<sup>23</sup>

## 2. Penyelesaian Konflik Dalam Hubungan Internasional

Menurut Wallensteen dari ketiga jenis konflik yang dikelompokkan olehnya, konflik internal dan konflik antar negara adalah konflik yang paling sering terjadi. Konflik antar negara dapat diselesaikan dengan bantuan istitusi internasional misalnya PBB dan Mahkamah Internasional. Konflik internal merupakan permasalahan dalam negeri sehingga bukan termasuk urusan internasional. Namun, walaupun demikian konflik internal dapat menjadi urusan internasional ketika negara meminta bantuan internasional untuk melakukan intervensi.<sup>24</sup> Terdapat prasyarat yang menjadi sumber terjadinya konflik internal, diantaranya:

a) *Communal content*, maksudnya adalah telah ada penciptaan identitas kelompok komunal oleh pihak yang terlibat dalam konflik berkepanjangan. Sumber kekerasan diisyaratkan sebagai hasil dari pemisahan antara negara dan masyarakat. Pemisahan identitas tersebut disebabkan oleh adanya pemaksaan gagasan artifisial dari negara-negara Eropa akan kewarganega teritorial ke

<sup>23</sup>Dewa Gede Sudika Mangku, "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN" *Perspektif*, Volume.17, Nomor.3, 2012, h. 151

<sup>24</sup>Firda Rosyana RA, Dkk, "Pendekatan Negosiasi Konflik Dalam Resolusi Konflik Di Sudan Selatan" *Jurnal ICMES*, Volume. 3, Nomor. 1. Juni 2019, Hllm. 57

kelompok komunal. Begitu pula dengan negara yang cenderung yang cenderung tidak mengakui bahkan mengalienasi terhadap kelompok tertentu yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perlawanan oleh kelompok tersebut pada negara.

b) *Deprivation of human needs*, artinya Hilangnya pemenuhan kebutuhan manusia dapat memicu terjadinya tindakan untuk perubahan struktur dalam masyarakat yang kemudian akan berakhir dengan konflik yang mengarah pada kekerasan.

c) *Governance and the State's role*, Ketika pemerintah disuatu negara cenderung tidak kompeten, parokial serta otoriter gagal menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya akan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan d) *International linkages*, Adanya ketergantungan negara terhadap sistem ekonomi politik global membuat pemerintah dalam hal menciptakan kebijakan cenderung memihak kepada pihak asing ketimbang rakyatnya akan menyebabkan terjadinya konflik.<sup>25</sup>

Secara instrumental, konflik dapat diakhiri apabila pertama tujuan konflik telah tercapai, kedua terdapat metode pencapaian tujuan yang lebih efektif dibandingkan dengan konflik, dan yang ketiga konflik telah gagal dalam mencapai tujuan pihak yang berkonflik. Ketika konflik dianggap sebagai solusi maka bila kemudian solusi lain dianggap perlu untuk diketengahkan setelah konflik tersebut berkembang tak terkendali, ketika itu munculah konsep resolusi konflik. Resolusi konflik melihat konflik sebagai sesuatu yang perlu dikelola sehingga menumbuhkan konsep pengaturan konflik, begitu juga sesuatu yang dapat

---

<sup>25</sup> Firda Rosyana RA, Dkk, "*Pendekatan Negosiasi Konflik Dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan*", Hlm. 58-59.

diintervensi bila berkembang menjadi lebih buruk. Dari konsep tersebut diwujudkanlah kedalam fungsi-fungsi mulai dari sebagai mediator (penengah), arbitrator (penentu) atau adjudicator (pemutus), jika dilihat dalam bentuk profesi, fungsi-fungsi tersebut dapat dilihat dalam diplomat.<sup>26</sup>

Menurut Wallensteen didalam resolusi konflik terdapat mekanisme penyelesaian konflik, di antaranya:

- a. Shift its priorities, mekanisme yang pertama ini menunjukkan bahwa satu pihak mengubah prioritasnya sehingga mempengaruhi pihak B dan terjadilah resolusi.
- b. Melakukan pembagian sumber daya secara sama
- c. Horse trading, mekanisme ketiga dilakukan dengan cara memberikan masing-masing pihak tuntutan yang berbeda
- d. Shared control, mengintegrasikan masyarakat yang terfragmentai
- e. Leave control to somebody, mekanisme ini dilakukan dengan cara memberikan kontrol atas sumber daya pada pihak ketiga
- f. Arbitrasi ataupun mekanisme hukum lainnya
- g. Left to later or even to oblivion mekanisme ketujuh ini akan membiarkan konflik berakhir dengan begitu saja tanpa adanya mekanisme khusus yang dilakukan baik itu oleh pihak terkait ataupun dengan bantuan pihak lain.<sup>27</sup>

Menurut Galtung, ada tiga tahapan untuk menyelesaikan konflik yang digunakan PBB sebagai mediator konflik, maupun pengerahan peacekeeping operation, tahapan tersebut diantaranya:

<sup>26</sup>Adrianus Meliala, "Konflik, Resolusi Konflik Dan Keadilan" Simposium Dan Lokakarya Internasional II, Universitas Andalas, 18-21 Juni 2001.

<sup>27</sup> Firda Rosyana RA, dkk, "Pendekatan Negosiasi Konflik Dalam Resolusi Konflik Di Sudan Selatan", Hlm. 60-61.

- a. Peacemaking merupakan proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan.
- b. Peacekeeping merupakan proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral
- c. Peacebuilding merupakan proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng.<sup>28</sup>

Adapun dalam penyelesaiannya, dalam sengketa internasional dapat diselesaikan dengan cara-cara penyelesaian secara damai, penyelesaian sengketa dengan kekerasan dan penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa secara damai bisa dilakukan dengan cara penyelesaian melalui:

#### 1. Negosiasi

Penyelesaian sengketa cara negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa paling tradisional dan sederhana. Cara ini tidak melibatkan pihak ketiga dan berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

#### 2. Mediasi

Cara penyelesaian sengketa mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi namun dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya bertindak sebagai pelaku mediator bagi pihak ketiga.

#### 3. Konsoliasi

---

<sup>28</sup>M. Prakoso Aji Dan Jerry Indrawan, "Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional" *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2019, Hlm. 74.

Metode penyelesaian konsolidasi merupakan penyelesaian sengketa yang bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak yang sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian.

#### 4. Penyelidikan

Penyelesaian ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan mendirikan sebuah komisi atau badan untuk mencari serta mendengarkan bukti-bukti yang bersifat internasional yang relevan dengan sengketa.

#### 5. Penyelesaian di bawah naungan PBB

#### 6. Arbitrasi

Perselisihan yang terjadi dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak.

Sedangkan cara penyelesaian sengketa melalui kekerasan diantaranya yaitu: Perang, Retorsi, Reprisals, Blokade secara damai, Intervensi. Masing-masing negara yang bersengketa berhak menentukan penyelesaian pada sengketa internasional yang akan digunakan. Penyelesaian sengketa yang dipilih merupakan kesepakatan masing-masing negara dan negara lain yang tidak berkepentingan dilarang campur tangan, kecuali negara tersebut telah meminta bantuan terlebih dahulu.<sup>29</sup>

### **B. Hak dan Kewajiban Negara dalam Hubungan Internasional**

Pada masa sekarang ini hampir semua negara menyadari pentingnya menerima pembatasan terhadap kebebasan bertindak negaranya dalam hukum

---

<sup>29</sup>Willa Wahyuni, Hukum Online.com, *Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik*, 16 maret 2022, Diakses 27 September 2022 Pukul 02.22

internasional. Oleh karena itu, benarlah pendapat J.G. Starke yang menyatakan bahwa

*“At the present time there is hardly a State which, in the interest of the international community, has not accepted restrictions on its liberty of action .... Therefore, it is probably more accurate to day to say that the sovereignty of a State means the residuum of power which it possesses within the confines laid down by international law.”*

“Saat ini hampir tidak ada Negara yang, demi kepentingan masyarakat internasional, tidak menerima pembatasan atas kebebasan bertindak .... Oleh karena itu, mungkin sekarang lebih tepat untuk mengatakan bahwa kedaulatan suatu Negara berarti sisa kekuasaan yang dimilikinya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional.”

Sesuai dengan pendapat tersebut maka pada masa sekarang ini sangat sedikit negara yang tidak mau menerima pembatasan-pembatasan atas tindakannya dalam kehidupan masyarakat internasional karena pengertian kedaulatan dalam hubungan internasional pada masa kini sudah merupakan *residuum of power* (sisa-sisa kekuasaan) dalam batas-batas yang telah ditetapkan hukum internasional. Namun, kedaulatan negara tetap penting nilainya bagi eksistensi negara, bahkan kedaulatan negara tetap dipegang sebagai prinsip dasar hukum internasional sekalipun sifatnya sudah tidak mutlak lagi. Ketidakmutlakan ini disebabkan terhadap negara-negara telah dilekatkan kewajiban-kewajiban.

Apabila kita menyatakan bahwa suatu negara adalah merdeka, pada negara tersebut sebenarnya melekat sejumlah hak, kekuasaan, dan privileges dalam hukum internasional. Hak-hak tersebut, antara lain, sebagaimana disebutkan oleh J.G. Starke:

1. Kekuasaan eksklusif untuk mengurus masalah-masalah dalam negerinya;



2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
3. Hak istimewa untuk perlindungan utusan diplomatiknya di negara lain;
4. Yurisdiksi tunggal atas perbuatan kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya

Sedangkan kewajiban negara menurut hukum internasional adalah:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan kedaulatan di wilayah negara lain yang berdaulat.
2. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar supremasi atau kemerdekaan teritorial negara lain.
3. Kewajiban untuk tidak mengintervensi atas masalah dalam negeri negara lain.

Piagam PBB mencantumkan kewajiban-kewajiban negara dalam hubungan internasional, antara lain, telah tercantum dalam *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States*. Di dalam deklarasi ini sebenarnya ada tujuh prinsip penting yang dapat dianggap sebagai *guidelines* dalam hubungan masyarakat internasional, antara lain:

1. Bahwa negara-negara harus menahan diri dari tindakan yang mengancam atau menggunakan kekuatan senjata terhadap integritas teritori atau kemerdekaan negara lain.
2. Bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketa mereka melalui cara-cara damai dan sedemikian rupa sehingga tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
3. Bahwa negara-negara wajib bekerja sama sesuai dengan amanat Piagam PBB.

4. Bahwa negara-negara akan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Piagam PBB dengan itikad baik<sup>30</sup>

### C. Faktor Penyebab dilakukannya Hubungan Internasional

Faktor-faktor untuk melakukan politik luar negeri dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun penjelasan dari kedua faktor yang menyebabkan suatu negara mengadakan hubungan internasional adalah:

#### 1. Faktor Internal

*Faktor Internal* sebagai penyebab hubungan Internasional adalah terdapat kekhawatiran mengenai kelangsungan hidupnya melalui kudeta ataupun paksaan dari negara lain. Faktor internal meliputi hal-hal seperti:

- a. Terdapat kepentingan nasional yang tidak bisa dipenuhi kalau hanya untuk didalam negeri saja, baik itu yang bersifat secara ekonomis, politik, kultural, ataupun keamanan.
- b. Keinginan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan nasional.
- c. Keinginan untuk dapat menjalin hubungan politik dan mendapatkan dukungan dari negara lain.

#### 2. Faktor Eksternal

faktor penyebab terjadinya hubungan internasional adalah faktor eksternal. Arti dari *faktor eksternal* disini adalah ketentuan hukum yang tidak dapat ditolak oleh suatu negara sebab setiap negara butuh bantuan dan kerja sama dari negara lain.

Hal-hal yang meliputi dari faktor eksternal adalah:

---

<sup>30</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Artikel, " *Kewajiban-Kewajiban Negara dalam Hukum Internasional*", 5 Agustus 2021, diakses 13 Oktober 2022, pukul 11.00

- a. Terdapat perbedaan kemampuan atau skill dalam pemahaman ilmu pengetahuan di berbagai bidang.
- b. Terdapat perbedaan keadaan contohnya tenaga kerja, budaya, iklim, sumber daya alam, dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan pendapatan negara.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup>Juliarnur, Artikelsiana, "*Faktor-Fakto Menyebabkan Suatu Negara Mengadakan Hubungan Internasional*", 6 Maret 2022, diakses 13 Oktober 2022 pukul 11.36

## BAB III

### SISTEM HUBUNGAN INTERNASIONAL

#### A. Sistem Hubungan Internasional dalam Islam

Hubungan internasional dalam islam didasarkan pada sumber-sumber normativetertulis dan sumber-sumber praktis. Yang pernah diterapkan umat islam dalam sejarah.Sumber-sumber normative berasal dari Al-Qurran dan Hadist Rasulullah Saw. Dari keduasumber ini kemudian ulama menuangkanya kedalam kajian Fiqh Al-Syiar wa al-jihad(hukum international tentang damai dan perang). Sedangkan sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber normative tersebut oleh pemerintah di negara-negara islam dalam berhubungandengan negara-negara lain. Hal ini dapat dirujuk langsung oleh kebijakan-kebijakanpolitik Nabi Muhammad Saw.Terhadap negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakanal-khulafa" al-Rasyidin dan para pelanjut mereka.<sup>32</sup>

Hubungan kerja sama yang baik dan adil, Mengutamakan perdamaian, Memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai, Peperangan di izinkan hanyalah kalau terpaksa dan untuk tujuan defensif bukan opensif, Mengajak orang lain kepada islam dengan cara-cara yang baik dan bijaksana. Jika mereka berbuat jahat, balaslah kejahatan mereka dengan yang setimpal tidak boleh berlebihan, Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, menghormati fakta-fakta perjanjian yang telah di tanda-tangani.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Ismail, Jurnal Peurawi, *Siyasah DauliyahKonsep Dasar Komunikasi Diplomasi Internasional (Sebuah Introspeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia)*, Vol.1 No. 1 Tahun 2017, Hlm 4.

<sup>33</sup>Drs. Muhammad Iqbal, M.Ag., Buku, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi 1, Gaya Media Pratama, Feb 2021, Hlm 215-218.

## 1. Prinsip-Prinsip Hubungan Internasional dalam Islam

Hubungan Internasional dalam Islam lahir pada saat melakukan relevansi yang mengutamakan interaksi antarnegara pada masa awal kemunculan Islam dengan Nabi Muhammad sebagai rasul maupun sebagai pemimpin umat Muslim. Dinamika hubungan antarbangsa pada masa itu dapat dilihat dari interaksi antara umat Muslim dengan kaum Quraisy. Aktivitas interaksi mengarah pada saat melakukan perjanjian perdamaian setelah adanya peperangan.

Hubungan Internasional dalam perspektif Islam memiliki dua aliran antara lain aliran tradisional serta non tradisional. Hubungan Internasional aliran tradisional lebih merujuk pada prinsip realitas yang cenderung serupa dengan prinsip Hubungan Internasional perspektif barat atau modern, salah satunya adanya konflik antarnegara, perselisihan, peperangan dan diplomasi. Sedangkan Hubungan Internasional non tradisional mengarah pada bentuk kajian perdamaian serta kerja sama sebagai landasan agar dapat melakukan Hubungan Internasional dengan negara lain secara sehat dan positif.<sup>34</sup>

Hubungan Internasional perspektif Islam memiliki prinsip-prinsip yang strategis, antara lain:

1. Prinsip Kerja Sama, prinsip ini mengacu pada ayat Al Quran dalam Surah Al Hujurat ayat 13 yang mempunyai arti bahwa semua manusia telah diciptakan dalam sebuah bangsa dan suku supaya manusia dapat saling mengetahui satu sama lain serta melakukan bentuk kerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>34</sup>Muhammad Ali Ashhabul Kahfi, Kumparan.com, "Hubungan Internasional perspektif Islam", 25 September 2022, diakses 13 Oktober 2022 pukul 13.27

Kerja sama menjadi fondasi terbentuknya Hubungan Internasional dalam perspektif Islam tanpa melihat latar belakang keagamaan serta suku bangsa dalam pelaksanaannya.

2. Prinsip Perdamaian, prinsip perdamaian dalam Hubungan Internasional terdapat pada Surah An-Nisa pada ayat ke 90 yang memiliki makna bahwa seorang Muslim wajib menerima segala bentuk perdamaian dalam sebuah kedaulatan bangsa. Bangsa-bangsa yang memiliki latar belakang keislaman yang kuat sangat menyadari bahwa sebuah perdamaian merupakan unsur yang sangat penting agar mampu menghindari konflik antarnegara yang sering terjadi.
3. Prinsip Memuliakan Manusia, dalam Surah Ar-Ruum ayat 22 telah dijelaskan bahwa manusia harus selalu dimuliakan. Seseorang yang telah menghina manusia lain maka akan bertentangan dengan amanat yang disampaikan dalam surah Al Quran tersebut. Hal tersebut dilakukan agar manusia mencapai dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui Hubungan Internasional. Prinsip perdamaian dan kerjasama akan sulit direalisasikan apabila tidak menerapkan prinsip tersebut dengan baik.
4. Prinsip Keadilan, prinsip ini akan terwujud apabila menerapkan makna Surah Al Mumtahanah ayat 8 yang mengedepankan keadilan dalam menjalankan Hubungan Internasional. Apabila prinsip keadilan tidak dilakukan secara optimal dapat memicu adanya destruktif suatu negara.
5. Prinsip Memenuhi Janji, aplikasi prinsip ini terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 7. Dengan menerapkan prinsip memenuhi janji, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan antar negara sehingga akan tercipta Hubungan Internasional yang

ideal. Hubungan Internasional akan terjalin secara kondusif dan lancar, tanpa harus memicu adanya konflik bahkan peperangan antarnegara.<sup>35</sup>

## 2. Implementasi Hubungan Internasional Perspektif Islam

Implementasi Hubungan Internasional perspektif Islam sudah tidak diragukan keberadaannya. Sebelum dengan mudahnya akses antarnegara, Islam dipandang sebagai suatu agama yang bergerak dalam upaya menghancurkan negara Barat. Islam dilihat sebagai agama yang radikal serta membahayakan sebab sering kali melakukan aksi teror terhadap negara-negara Barat.

Puncaknya pada peristiwa pengeboman Menara Kembar (*World Trade Center*) di New York, Amerika pada tanggal 11 September tahun 2001. Serangan ini dilakukan oleh kelompok militan Al Qaeda dengan cara melakukan pembajakan terhadap pesawat jet kemudian menabrakkan diri ke Menara Kembar. Peristiwa tersebut menjadikan negara Barat sangat kontra dengan Islam pada waktu itu. Negara Barat mengutuk umat Muslim dan melabeli Islam sebagai agama teroris yang berkedok dalam jihad fi sabilillah.

peristiwa tersebut kemudian muncul fenomena Islamophobia yang mana negara-negara Barat sangat anti dengan Islam. Dengan adanya peristiwa tersebut, implementasi Hubungan Internasional khususnya dengan negara-negara Islam seperti Uni Emirat Arab menjadi sangat terganggu. Muncul sebuah jarak yang memisahkan antara negara Barat dengan negara-negara Islam. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu, Islamophobia dan anggapan negatif terhadap umat Islam maupun agama Islam mulai terkikis.

---

<sup>35</sup>Muhammad Ali Ashhabul Kahfi, Kumparan.com, "Hubungan Internasional Perspektif Islam", 25 September 2022, diakses 13 Oktober 2022 Pukul 13.27

Implementasi Hubungan Internasional dalam perspektif keislaman yang terjadi di negara Indonesia sendiri salah satunya adalah hubungan kerja sama dengan Arab Saudi. Hubungan kerja sama antarnegara dengan negara Islam mengalami kondisi yang cukup menggembirakan dengan segudang prestasi yang diperoleh Arab Saudi. Arab Saudi dikenal sebagai negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan Timur Tengah. Kemampuan ekonomi negara Arab Saudi tidak diragukan lagi.

Negara Barat yang awalnya membuat jarak dengan Arab Saudi, kini mulai membaik. Hubungan antara negara Barat dengan Arab Saudi terjalin atas dasar kedaulatan dan kepentingan ekonomi. Bentuk Hubungan Internasional perspektif Islam yang dilakukan negara-negara lain dengan Arab Saudi terwujud dengan adanya Organisasi Konferensi Islam yang terpusat di Jeddah. Arab menjadi pemilik organisasi yang mewadahi negara lain untuk dapat menjadi kerja sama pada tingkat regional serta internasional dalam perspektif keislaman.

Hubungan Internasional perspektif Islam ini dapat mengikis praktik dan stigma radikalisme umat Muslim di kancah global secara lebih terstruktur. Hubungan Internasional dalam perspektif Islam sangat mengedepankan konsep keadilan antar negara agar dapat mencapai perdamaian. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hubungan Internasional dalam perspektif Islam antara lain prinsip kerja sama, perdamaian, memuliakan manusia, keadilan dan memenuhi janji. Implementasi pada Hubungan Internasional dalam perspektif Islam dapat ditemukan dengan hubungan dan interaksi kerja sama yang dilakukan oleh



negara-negara Barat dengan Arab Saudi dalam bidang ekonomi dan wisata religi.<sup>36</sup>

## **B. Sistem Hubungan Internasional di Indonesia**

Zaman sekarang ini, setiap negara pasti memiliki hubungan internasional dengan negara lain. Sebab, akan sulit sebuah negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara mandiri atau tanpa membutuhkan bantuan dari negara lain. Sejatinya, sebagai satu di antara negara merdeka, Indonesia pun berhak mengadakan hubungan internasional dengan negara-negara lain di dunia sebagai bentuk peran serta Indonesia dalam pergaulan dunia.

Hubungan Internasional yang dilakukan oleh pemerintah di era orde baru berdasarkan pada prinsip kepentingan nasional yang telah diperhitungkan dengan realistis dan fakta bahwa kita berada dalam dunia internasional yang nantinya kita akan menciptakan revolusi Indonesia sekaligus berpartisipasi menciptakan tatanan masyarakat dunia baru. Dengan prinsip tersebut maka Indonesia mencetuskan gaya politik internasional baru yaitu *good neighborhood policy* dimana Indonesia berusaha untuk menjalankan relasi baik dengan negara lain. Pertama kali yang dilakukan saat itu oleh pemerintah adalah masuknya kembali Indonesia ke PBB pada 28 September 1966 setelah pengumuman Soeharto tentang kerjasama dengan PBB pada 19 September 1966.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Muhammad Ali Ashhabul Kahfi, Kumparan.com, "*Hubungan Internasional perspektif Islam*", 25 September 2022, diakses 13 Oktober 2022 pukul 13.35

<sup>37</sup>Rilva Deni Yogatama, Denisa Ramadhani, Regina Permatadewi Tantiy Gunawan, researchgate.net, "*Dinamika Politik dan Hubungan Internasional Indonesia di Masa Orde Baru*", 2017, Hlm 6.

## 1. Masa presiden B. J. Habibie

Semasa menjabat sebagai Presiden, Habibie percaya bahwa ada tiga faktor utama yang paling penting mengenai pendekatan Indonesia terhadap urusan internasional. Pertama, ada kebutuhan untuk memahami bahwa 'kebangkitan bangsa' telah terjadi. Kedua, tidak ada jalan keluar dari fakta bahwa terdapat perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia beserta nilai-nilainya, dan hal tersebut dianggap sebagai tanggung jawab integral bagi rakyat dan negara Indonesia. Ketiga, pandangan bahwa umat manusia berada dalam posisi untuk mengendalikan dan mengembangkan aspek fisik dan non-fisik dari kekuasaan. Dalam konteks ini, hubungan luar negeri Indonesia harus dilakukan dengan batas-batas parameter tersebut

Habibie menunjukkan di awal masa kepresidenannya bahwa dia adalah tipe pemimpin yang berbeda. Menurut Anwar dalam bukunya yang berjudul *The Habibie Presidency: Catapulting Towards Reform*, Habibie memiliki pendekatan yang berbeda dengan bagaimana Soeharto memerintah dalam masa jabatannya. Pada masa jabatannya, Presiden Soeharto memastikan kontrol politiknya yang tak tertandingi dengan memberlakukan sensor ketat terhadap media, membatasi kebebasan berbicara dan berserikat, memenjarakan lawan-lawan politik, dan melihat konsep hak asasi manusia sebagai sesuatu yang asing bagi nilai-nilai Indonesia, Presiden Habibie justru melakukan yang sebaliknya.<sup>38</sup>

Dukungan Habibie terhadap kebebasan pers, liberalisasi partai-partai politik, melanjutkan dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi multilateral

---

<sup>38</sup> Iskandar Hamonangan, artikel, *Reformasi Menuju Demokrasi : Kebijakan luar Negeri Masa Presiden B.J HABIBIE*, 2019, hlm 1-3

seperti CGI, IMF, World Bank, ADB, IDB, dan ILO, serta kebijakan desentralisasi dengan mengalihkan kekuasaan ke daerah-daerah menunjukkan komitmen Habibie dalam proses reformasi demi pembangunan Indonesia. Pada Mei 1998, saat melanjutkan pemerintahan setelah Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie berada di posisi yang lemah. Habibie tidak hanya mendapat perlawanan dari oposisi di luar parlemen tetapi ia juga harus menghadapi manuver-manuver dari kubu nasionalis maupun tentara dalam tubuh Golkar, yang ingin menyingkirkannya melalui Sidang Istimewa MPR. Mandat reformasi dan demokrasi disuarakan oleh oposisi di luar parlemen dan mahasiswa<sup>39</sup>

Pertama, kemerdekaan Timor Timur sebagai isu paling kontroversial. Keputusan Presiden Habibie memberikan jajak pendapat berujung pada kemerdekaan Timor Timur. Pada 30 Agustus 1999, jajak pendapat dilakukan di bawah pengawasan United Nations Mission in East Timor (Unamet). Pada 4 September 1999, hasil dari jajak pendapat menunjukkan 78,5 persen menolak otonomi khusus yang diperluas atau menyetujui kemerdekaan Timor Timur. Walaupun menimbulkan polemik politik domestik di tengah krisis ekonomi, Indonesia justru memperoleh apresiasi tinggi dari dunia internasional pada saat itu.

Kedua, Habibie menyebut Singapura sebagai little red-dot sebagai responnya terhadap kritik mantan PM Lee Kuan Yew mengenai kemampuannya melakukan reformasi ekonomi. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Habibie terbukti

---

<sup>39</sup> Visnu, J. & Herdi, S., 2001. *Reformasi Indonesia Pasca Soeharto: Dari BJ Habibie sampai Abdurrahman*.

sukses menaikkan nilai tukar rupiah dari Rp16.000 kembali turun hingga ke Rp6.500 terhadap dolar AS. Selain itu, pertumbuhan ekonomi RI juga berbalik positif pada 1999 dari sebelumnya minus 13 persen pada 1998.

Ketiga, kedekatannya dengan Jerman telah mendorong negara itu mendukung kebijakan reformasi ekonomi Habibie. Jerman menyelenggarakan salah satu pameran internasional terbesar di Jakarta ketika krisis ekonomi berlangsung. Pameran itu sebagai upaya Indonesia membangun citra bahwa kondisi ekonomi RI mulai membaik seiring dengan perbaikan nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi.

Keempat, pemerintahan Habibie menunjuk tujuh (7) pengusaha besar atau konglomerat sebagai utusan khusus bidang ekonomi untuk kawasan-kawasan tertentu. Kebijakan ini menarik karena pemerintah tetap mengharapkan pengusaha-pengusaha itu dapat secara langsung berkontribusi pada reformasi ekonomi. Tujuannya adalah membangun kepercayaan negara-negara tertentu terhadap kepatuhan RI menjalankan reformasi ekonomi. Di tengah krisis ekonomi yang dialami para pengusaha (bahkan para pengusaha dianggap sebagai penyebab krisis itu), Habibie justru meminta mereka ikut memulihkan ekonomi Indonesia.<sup>40</sup>

## **2. Masa Presiden Abdurrahman Wahid**

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, politik luar negeri yang diterapkan Indonesia adalah diplomasi persatuan. Kebijakan tersebut berupa

---

<sup>40</sup> Kompasiana.com, "Diary Diplomasi 5: Diplomasi B.J. Habibie Di Masa Transisi", 10 Februari 2021, diakses 13 Oktober 2022 pukul 21.30

kunjungan perjalanan internasional Gus Dur menuju lebih dari 80 negara untuk memperoleh dukungan internasional terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang sedang menghadapi masalah disintegrasi bangsa. Melalui diplomasi persatuan, Gus Dur mampu mendapat dukungan dan pengakuan atas integrasi nasional Indonesia dari pemimpin negara ASEAN, Jepang, RRC dan negara Timur Tengah.

### **3. Masa Presiden Megawati**

Diplomasi ke negara-negara lain juga diterapkan pada masa pemerintahan Megawati tahun 2001-2004. Megawati tercatat melakukan 6 kali pergi ke luar negeri untuk mengunjungi 27 negara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan internasional dalam masalah disintegrasi bangsa dan kasus pelanggaran HAM terkait gerakan separatisme daerah.

### **4. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono**

Dalam jurnal *Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia* (2016) karya R.S Inayati, Presiden SBY berusaha menggunakan karisma pribadinya dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Indonesia sukses menyelesaikan beberapa masalah internasional seperti kasus *Illegal logging*, kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dan masalah perbatasan di kepulauan Ambalat. Selain itu, politik luar negeri Indonesia masa SBY juga berusaha untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tingkat internasional.

### C. Dasar Hukum Hubungan Internasional di Indonesia

Kekuasaan/wewenang membentuk perjanjian internasional di Indonesia didasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1), (2), dan (3) yang menegaskan bahwa :

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian Internasional diatur dengan undangundang”.

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan dasar hukum bagi Indonesia untuk membentuk atau mengikat diri pada perjanjian internasional; baik yang dilakukan dengan satu negara (bilateral) maupun yang dilakukan Indonesia dengan banyak negara (multilateral). Dalam hal ini kekuasaan untuk membentuk perjanjian internasional merupakan perwujudan kekuasaan Presiden dalam hubungan internasional; selain mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Welly Angela Riry, Effe Baadilla, Wilshen Leatemala, Vondal Vidya Hattu, balobe law jurnal, “*Perjanjian Kerjasama Internasional dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, Volume 1 Nomor 1, April 2021, Hlm 25 – 32.

Internasional adalah hubungan antarnegara dalam berbagai aspek yang dilakukan suatu negara untuk mencapai kepentingan negara tersebut. Hubungan Internasional juga disebut sebagai sebuah kebijakan publik yang dapat bersifat positif atau normatif, karena berusaha menganalisis dan merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu. Sejak merdeka, dalam menjalankan hubungan internasional, Indonesia memegang prinsip pada kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" dengan mencoba mengambil peran dalam berbagai masalah regional sesuai porsinya dan selalu berusaha menghindari keterlibatan dalam konflik di antara kekuatan-kekuatan besar dunia.

Dalam menjalankan Hubungan Internasional, Indonesia memiliki 3 Landasan Hubungan Internasional yang selalu dijadikan acuan. 3 Landasan Hubungan Internasional tersebut adalah:

#### 1. Landasan Idiil

Landasan idiil merupakan suatu landasan yang menjadi ideologi suatu bangsa, dalam hal ini landasan Idiil Indonesia adalah Pancasila. Landasan Idiil hubungan internasional Indonesia adalah Pancasila sila kedua, yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab", yang mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menganggap dirinya sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain (bekerjasama dengan sesama manusia).

#### 2. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional merupakan landasan yang berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan / undang-undang dasar suatu negara.

Landasan Konstitusional hubungan internasional Indonesia adalah UUD 1945 terutama dalam pembukaan (alinea I dan IV).

Pembukaan UUD 1945 alinea 1 "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 "... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Kemudian terdapat pula pada Batang Tubuh UUD 1945 pasal 13 yang berbunyi:

1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dan yang terakhir terdapat pada Batang Tubuh UUD 1945 pasal 11 yang berbunyi:


1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.



### 3. Landasan Operasional

Landasan Operasional merupakan suatu konsep dasar tujuan pengelolaan secara menyeluruh dari kehidupan nasional suatu Negara. Terdapat 4 elemen landasan operasional hubungan internasional indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR, yaitu GBHN dalam bidang hubungan luar negeri. Menurut GBHN (TAP MPR RI No. IV/MPR/1999) misi hubungan luar negeri Indonesia adalah perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan pro aktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.
2. Undang-Undang, misalnya UU. No. 37 /1999 tentang hubungan luar negeri
3. Keputusan / Kebijakan presiden, yang dituangkan dalam Perpres.
4. Kebijakan / peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri luar negeri.



## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

#### A. Siyasah Dauliyah

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siyasah dauliyah. Istilah Siyasah Dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siyasah secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. Sedangkan kata siyasah secara istilah menurut Ibn „Aqil yang dikutip Ibn alQayyim bahwa siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya<sup>42</sup>

Adapun kata Dauliyah secara etimologi berasal dari kata daalayaaduludaulah (Negara, kerjaan, dan kekuasaan) memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata Dauliyah, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan antarnegara.<sup>43</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dauliyah mengandung arti daulat. Sedangkan siyasah dauliyah berarti sebagai kekuasaan kepala Negara untuk mengatur hubungan Negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing, selain itu juga mengurus kaum dzimmi, perbedaan agama, akad

<sup>42</sup>H.A Djazuli, Buku, “ *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*”, Edisi 2 (Jakarta, Kencana 2009), Hlm. 25.

<sup>43</sup>Ija Suntana, Buku, “ *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* ” , (Bandung : Pustaka Setia, cet I 2015) , Hlm 15.

timbang balik dengan kaum dzimmi, hudud dan qisash. Yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional.<sup>44</sup>

Siyasah dauliyah terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu (al-siyasah al- duali al khasash) atau disebut juga hukum perdata internasional yang mengatur dalam aspek keperdataan tentang hubungan antara warga Negara yang Muslim dengan warga Negara non- Muslim. Bagian yang kedua yaitu (Al-siyasah Al Duali Alamm) atau disebut juga hubungan internasional yang mengatur politik kebijaksanaan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata<sup>45</sup>

### **1. Ruang Lingkup Siyasah Dauliyah**

Arti ruang lingkup disini adalah tema-tema yang menjadi kajian Siyasah Dauliyah. Beberapa tema yang dikaji dalam Siyasah Dauliyah adalah sebagai berikut:

a) Perjanjian Internasional Dalam kajian Siyasah Dauliyah, perjanjian disebut dengan istilah almu'ahadah. Kata ini berasal dari „ahada. Secara etimologi al-„hd mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Secara operasional kata al-„ahd dipergunakan dengan arti kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak.

<sup>44</sup>Ija Suntana, Buku, “*Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*” , (Bandung : Pustaka Setia, cet I 2015) , Hlm 15.

<sup>45</sup>Dr. Muhammad Iqbal M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi I, (Jakarta:Prenadamedia group, 2014), Hlm 220-221.

b) Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Islam membolehkan menawan pasukan musuh, namun Islam memberikan tuntutan yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana (jarimah). Jadi membunuh tawanan perang adalah alternatif yang dipilih berdasarkan tingkat bahaya dan kualitas kejahatan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam.<sup>46</sup>

c) Kewajiban Hak Suatu Negara terhadap Negara Lain

d) Aturan Perang

e) Ekstradisi berasal dari bahasa latin yaitu *extradere* atau penyerahan. Secara etimologis, kata ekstradisi berasal dari dua kata yaitu *extra* dan *tradition*. Menurut J.G Starke ekstradisi menunjukan suatu proses dimana suatu Negara menyerahkan atas permintaan Negara lainnya, seorang dituduh criminal yang dilakukannya terhadap undang-undang Negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan.<sup>47</sup>

f) Pemberian Suaka Politik dan Keamanan

g) Penentuan Situasi Damai atau Perang

## 2. Dasar-Dasar Siyasah Dauliyah

Adanya hubungan yang sangat kuat antara manusia dan agama menyebabkan manusia disebut sebagai *homo religious*. Menurut Mircea Eliade.

<sup>46</sup>Yuli Andini, Skripsi, “*Analisis Siyasah Dauliyah Pada Upaya Pemerintah dalam memeberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati*”, 2019, (lampung:UIN Raden Intan Lampung), H 25

<sup>47</sup>Yuli Andini, Skripsi, “*Analisis Siyasah Dauliyah Pada Upaya Pemerintah dalam memeberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati*”, 2019, (lampung:UIN Raden Intan Lampung), H 27

Homo religious adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sacral, penuh dengan nilai-nilai religious yang menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta.

Zaman kehidupan manusia hendaklah berpegang teguh pada dua pedoman warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Mawdudi seorang pemikir besar kontemporer menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama paripurna yang memuat prinsip-prinsip tentang kehidupan yang meliputi moral, etika, serta di bidang politik, social, dan ekonomi

Dasar hukum siyasah dauliyah adalah beberapa prinsip yang disinggung dengan Al-Qur'an. Prinsip tersebut merupakan prinsip yang menyatakan bahwa manusia adalah kesatuan yang kuat walaupun berbeda agama, ras, warna kulit, bangsa, bahasa, dll. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT, "Maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan"(QS. Al-Baqoroh:213).

Siyasah Dauliyah ini berkaitan dengan hubungan antara satu Negara dengan Negara lain, yang menjadi konsentrasi ruang lingkup sebagai berikut: pertama, Hubungan Internasional yang dilakukan oleh satu Negara dengan beberapa Negara, baik regional maupun internasional.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Rhayy Sabrina, kompas.com, "Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)", 29 September 2019, di Akses 3 Septemehr 2022 Pukul 18.17

## **B. Hubungan Internasional Prespektif Siyāsah Dauliyah**

Hubungan internasional dalam Islam sama seperti hubungan internasional yang saat ini diterapkan yaitu berupa hubungan yang dilakukan dalam keadaan perang dan damai. Damai dalam hubungan internasional merupakan sebuah asas. Sebab, perdamaian merupakan suatu kondisi yang selalu dicari dan ingin diterapkan. Hal ini terbukti dengan dilakukannya perangpun untuk menempuh keadilan dan kedamaian.

Para fuqaha menyepakati, untuk melihat apakah hubungan internasional tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, didasarkan atas ditegakkannya atau tidak dasar-dasar siyāsah dauliyah, di antaranya:

### **1. Kesatuan Umat Manusia**

Dasar siyāsah dauliyah yang pertama ini menunjukkan bahwa di dunia ini manusia itu sama, satu kesatuan manusia yang memiliki keinginan yang sama untuk bahagia dan hidup dengan damai, perbedaan suku, bangsa, warna kulit, tanah air bahkan berbeda agama sekalipun tidak ada yang bisa membantah bahwa manusia di bumi ini sebuah kesatuan umat.

Karenanya tidak ada satupun umat manusia baik itu karena alasan suku bangsa, warna kulit, ataupun berbeda agama menjadikan mereka mendapat perlakuan yang berbeda. Jika dikaitkan dengan hubungan internasional, maka dalam melaksanakan prinsip kesatuan umat manusia, sekiranya dapat diwujudkan dengan memberi perlakuan yang sama terhadap semua manusia, dalam hal menjaga perdamaian dan kedamaian, setiap manusia memiliki keinginan untuk

merasakan berada pada kondisi yang damai, maka tidak bolehlah baginya untuk mendapat perlakuan yang berbeda.

Hubungan Internasional bukan hanya mempelajari hubungan antar negara-negara, melainkan juga mengenal hubungan antar manusia. Dalam hubungan antar manusia, terdapat peraturan-peraturan yang mengatur manusia itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan suatu konflik. Hal tersebut terjadi dengan adanya hubungan internasional antara Arab Saudi dengan negara-negara Barat, dengan hubungan tersebut menjadi sangat membantu karena Arab Saudi merupakan tempat pelaksanaan Rukun Islam yang terakhir hal tersebut dapat membantu kaum muslimin yang ada di negara-negara Barat.

## 2. Keadilan

Hidup berdampingan dan damai akan selalu terwujud apabila semuanya menanamkan keadilan. Keadilan dalam hubungan internasional menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan dalam kedudukannya serta tidak dilanggar haknya.

Setiap negara memiliki kewajiban untuk menyuarkan penegakan hak asasi manusia diseluruh dunia. Oleh karenanya keterlibatan negara lain terhadap konflik muslim Uighur adalah untuk menyuarkan penegakan HAM yang menurut dasar keadilan, tidak boleh melanggar hak yang dimiliki oleh setiap manusia.

## 3. Persamaan

Dasar Siyasah Dauliyah yang ketiga ini menempatkan manusia pada derajat yang sama. Sebagaimana kaidah fikih dibawah ini:

*“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang adapada kita dan terhadap mereka diebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”*

Dalam kaidah tersebut ditegaskan adanya persamaan dalam hak dan kewajiban di antara sesama warga negara yang dilandasi oleh (*ukhwah wathaniyah*)<sup>49</sup>. Salah satu kesamaan yang perlu diterapkan adalah kesamaan di depan hukum. Dalam hukum Internasional telah disepakati untuk menjunjung Hak Asasi Manusia serta selalu menjaga perdamaian dunia sebagaimana tujuan PBB yang termaktub dalam Piagam PBB. Artinya setiap pihak memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga perdamaian.

Hubungan antar bangsa hendaknya berdasarkan pada asas bahwa negara-negara yang berhubungan adalah negara yang memiliki kedaulatan. Oleh karena itu harus saling menghormati, saling menjaga hubungan baik serta menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap negara yang berhubungan agar dapat memberikan keuntungan masing-masing serta mewujudkan persamaan derajat antar negara yang berhubungan.

Hubungan antar bangsa hendaknya saling menghargai sesama manusia contohnya dengan hubungan antar negara ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Saat ini tidak ada lagi diskriminasi budaya, ras, agama dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan terciptanya HAM yang melekat pada setiap umat manusia.

---

<sup>49</sup> H.A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Hlm. 153.



#### 4. Kehormatan Manusia

Dasar Kehormatan manusia itu sendiri yakni menghendaki agar suatu bangsa tidak merendahkan bangsa (negara) lainnya. Oleh karena itu harga diri dan kehormatan manusia adalah suatu hal yang sangat di junjung tinggi oleh setiap umat manusia. dan menjaganya merupakan suatu hal yang selalu diusahakan oleh setiap insan-insan, Kehormatan dan harga diri merupakan perkara yang sangat sensitif bagi setiap manusia karena pada dasarnya menyangkut pada harga diri, eksistensi, serta secara fitrah hingga kehormatan manusia merupakan landasan yang harus di pegang teguh dalam menjalin hubungan internasional.

Kehormatan manusia merupakan hal dasar yang harus melekat seperti halnya saling menghormati sebagaimana menghormati yang lebih tua begitupun sebaliknya agar tidak timbul konflik. Hal tersebut harus tertanam dalam jiwa manusia baik secara individual maupun secara universal sehingga mampu saling menghormati satu sama lain.

Hubungan internasional yang terjalin antara pemerintah indonesia dengan negara-negara baik negara timur maupun negara barat sangat menjunjung tinggi sebuah keadilan, persamaan, kebebasan, dan toleransi yang hampir sesuai dengan teori dan kaidah siyasah dauliyah dengan di buktikannya beberapa konflik yang terjadi di luar negeri indonesia ikut serta dalam membantu korban konflik tersebut. Contohnya konflik palestina dengan Israel indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan baik dengan palestina memberikan bantuan kepada para korban baik secara materil maupun non materil, hal tersebut sesuai dengan dasar

hubungan internasional dalam siyasah dauliyah dengan mengutamakan kehormatan manusia.

#### 5. Toleransi

Salah satu cara untuk tetap menjaga perdamaian dunia adalah dengan melakukan toleransi. Sebagaimana merujuk pada sikap saling menghargai antara satu sama lain, selain itu sikap ini juga memberikan pembelajaran indahny suatu perbedaan dalam kehidupan sikap inilah yang dapat meminimalisir terjadinya perpecahan, peperangan, permusuhan baik itu antar individu maupun antar kelompok.

Sikap dengan adanya hidup bersama dengan prinsip kesatuan umat manusia sehingga menjadikan pihak manapun menerima perbedaan. artinya setiap negara yang melakukan hubungan Internasional harus menghargai budaya, ras, etnis, agama serta perbedaan yang dapat memberikan dampak positif agar terciptanya suatu perdamaian.

Toleransi dalam hubungan internasional memberikan gambaran serta contoh hubungan internasional antara negara afrika dengan negara lain yang mengedepankan sikap toleransi dan tidak membedakan ras, warna kulit, etnis, dan budaya. Hal tersebut sudah sesuai dengan dasar sistem hubungan internasional menurut pandangan siyasah dauliyah dengan mengutamakan toleransi antara sesama manusia Hal tersebut dikarenakan terciptanya HAM yang melekat pada setiap umat manusia, hal tersebutlah yang menjadi penyebab hari toleransi internasional yang pertama kali di rayakan oleh PBB pasca konflik rasial dan budaya di afrika.

UNESCO mengatakan bahwa pendidikan untuk toleransi harus di tujukan untuk melawan pengaruh yang mengarah pada ketakutan dan pengucilan pada orang lain dan harus membantu pemuda mengembangkan kapasitas penilaian secara independen berfikir kritis dan penalaran etis. Keanekaragaman Agama, bahasa, budaya, dan etnis di dunia bukanlah alasan untuk timbulnya konflik melainkan sesuatu yang memperkaya kita semua<sup>50</sup>

#### 6. Kerja Sama Kemanusiaan

Kerjasama kemanusiaan ini dimaksudkan pada hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, kerjasama ini diperlukan sebab memiliki ketergantungan antar individu maupun antar negara di dunia. Penyelesaian konflik dengan bantuan intervensi dari pihak asing perlu adanya berbagai pihak agar intervensi dapat dilakukan. Sebab intervensi sendiri diperbolehkan apabila dilakukan bersama-sama dan dengan mandate yang diberikan oleh PBB. Pada intinya, dasar siyasah dauliyah ini upaya nyata untuk menyerukan dasar Siyasah Dauliyah lainnya. Ketika dasar-dasar Siyāsah Dauliyah lainnya tidak ditegakkan maka hal yang wajar apabila negaranegara lain bersama-sama melakukan kerjasama kemanusiaan. maka keterlibatan negara lain adalah sebagai pihak yang mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak. Guna untuk menyuarakan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, upaya Amerika Serikat yang menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, aksi negara-negara lainnya melalui PBB merupakan bentuk untuk menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>50</sup> Novia Aisyah, Detikedu, *3 Fakta hari Toleransi Internasional, Di tetapkan Pasca Konflik Rasial Dan Budaya*, 16 November 2022, di Akses 22 November 2022, Pkl. 23.58.

pemerintah China sehingga kedamaian akan tercipta kembali seagaimana dasar hubungan internasional Islam.

Puluhan negara yang mengancam melalui PBB untuk selanjutnya ditindak lanjuti bahkan Arab Saudi dengan puluhan negara lainnya bergerak untuk membela China dari kecaman-kecaman dunia. selama hal tersebut dilakukan secara kompak dengan bentuk kerjasama. Sehingga keterlibatan negara lain dalam konflik internal ini tidak bertentangan dengan dasar kerjasama kemanusiaan.

#### 7. Kebebasan, Kemerdekaan, Al- Huriyah

Dasar yang terakhir ini menunjukkan bahwa pihak manapun bebas melakukan hubungan internasional asalkan tidak merugikan pihak lain ataupun bertentangan dengan hukum internasional. Menurut penulis, halhal yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menghukum pihak yang terlibat dalam konflik, Uni Eropa dengan deklarasinya, Inggris dengan melakukan tekanan terhadap China untuk membuka akses pada PBB, negara-negara lainnya yang kompak bersama PBB untuk menemukan kebenaran di Xinjiang, Indonesia dengan beberapa kritiknya atau bahkan Arab Saudi yang memberikan dukungan bermaksud untuk menegakan perdamaian dunia dan apa yang dilakukan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum internasional dan merugikan pihak lainnya. Selain hal tersebut, beberapa tindakan yang dilakukan negara lain yang bertujuan untuk menekan China supaya menghentikan penanganan sewenang-wenang dan perbuatan diskriminasi lainnya. Boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan dan menimbulkan masalah

lainnya. Sebab setiap negara memiliki peraturannya sendiri dalam menjalankan kehidupan bernegara.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian kajian dan pembahasan permasalahan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan internasional atau hubungan antarbangsa merupakan sebuah interaksi manusia antarbangsa baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Hubungan internasional dapat berupa sebuah persahabatan, persengketaan, permusuhan atau peperangan. Menurut Tulus Warsito, hubungan internasional yakni suatu studi terhadap interaksi dari politik luar negeri dari beberapa pelosok. Michael Brown mengatakan bahwa konflik dalam hubungan internasional dibagi menjadi tiga bentuk, di antaranya: a. *Inter-state conflicts*, yang merupakan sengketa antar dua atau lebih negara atau pelanggaran dalam sistem aliansi negara-negara. b. *Intra-state conflict*, merupakan konflik antar kelompok yang terjadi dalam suatu negara namun memiliki dampak terhadap hubungan antar negara. c. *Transnational conflict*, merupakan konflik yang diakibatkan oleh problem-problem yang terjadi dalam level global
2. Hubungan internasional dalam islam didasarkan pada sumber-sumber normativetertulis dan sumber-sumber praktis. Yang pernah diterapkan umat islam dalam sejarah. Sumber-sumber normative berasal dari Al-Qurran dan Hadist Rasulullah Saw. Dari keduasumber ini kemudian ulama menuangkanya kedalam kajian Fiqh Al-Syiar wa al-jihad(hukum international tentang damai dan perang).

Sedangkan sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber normative tersebut oleh pemerintah di negara-negara islam dalam berhubungandengan negara-negara lain. Hal ini dapat dirujuk langsung oleh kebijakan-kebijakanpolitik Nabi Muhammad Saw terhadap negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakanal-khulafa" Al-Rasyidin dan para pelanjut mereka. Hubungan Internasional yang dilakukan oleh pemerintah di era orde baru berdasarkan pada prinsip kepentingan nasional yang telah diperhitungkan dengan realistis dan fakta bahwa kita berada dalam dunia internasional yang nantinya kita akan menciptakan revolusi Indonesia sekaligus berpartisipasi menciptakan tatanan masyarakat dunia baru. Dengan prinsip tersebut maka Indonesia mencetuskan gaya politik internasional baru yaitu *good neighborhood policy* dimana Indonesia berusaha untuk menjalankan relasi baik dengan negara lain. Pertama kali yang dilakukan saat itu oleh pemerintah adalah masuknya kembali Indonesia ke PBB pada 28 September 1966 setelah pengumuman Soeharto tentang kerjasama dengan PBB pada 19 September 1966

3. Dauliyah mengandung arti daulat. Sedangkan siyasah dauliyah berarti sebagai kekuasaan kepala Negara untuk mengatur hubungan Negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing, selain itu juga mengurus kaum dzimmi, perbedaan agama, akad timbale balik dengan kaum dzimmi, hudud dan qisash. Yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional. Dasar hukum siyasah dauliyah adalah beberapa prinsip yang disinggungkan dengan Al-Qur'an. Prinsip tersebut merupakan prinsip yang

menyatakan bahwa manusia adalah kesatuan yang kuat walaupun berbeda agama, ras, warna kulit, bangsa, bahasa. Para fuqaha menyepakati, untuk melihat apakah hubungan internasional. tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, didasarkan atas ditegakkannya atau tidak dasar-dasar siyāsah dauliyah, di antaranya: Kesatuan Umat Manusia, Keadilan, Persamaan, Kehormatan Manusia, Toleransi, Kerja Sama Kemanusiaan, Kebebasan Kemerdekaan Al- Huriyah.

## **B. SARAN**

Zaman semakin berkembang dengan pesat dari berbagai sektor. Hal ini tentunya mempengaruhi perkembangan serta pembentukan sistem hubungan Internasional, oleh karena itu pemerintah Indonesia harus lebih hati-hati dan memilih terhadap hubungan diplomatik atau hubungan antar negara agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan. Di zaman moderen saat ini tentu banyak percikan-percikan, hasutan dari berbagai pihak lain itulah yang sangat perlu diperhatikan.

## **C. IMPLIKASI**

Berikut implikasi yang didapat berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini:

### **1. Implikasi Teori**

Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia berlandaskan hukum. Setiap negara perlu hubungan Internasional secara negara agar meningkatkan perekonomian bangsa, memperbesar peluang ekspor dan meningkatkan minat investor asing.



## 2. Implikasi Praktis

Penelitian ini di maksudkan sebagai bentuk dalam mengetahui sistem hubungan Internasional sesuai dengan Fiqih Siyasah termasuk Siyasah Dauliyah. Secara normatif hukum Islam dan hukum Positif saling memenuhi satu sama lain yang menjadi persoalan adalah pihak-pihak yang berupaya melakukan profokasi dan penekanan kepada masyarakat bahwa hukum Islam dan huku Positif saling bertentangan atau bertolak belakang. Dengan pengetahuan ilmu pendidikan dan sikap moderat diharapkan mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap hukum agar kehidupan manusia berjalan sesuai yang diinginkan serta penguatan persatuan bangsa.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Khadir Muhammad, Buku, *Hukum dan Politik Hukum* (Citra Ditya Bakti, Bandung, 2004)

Adrianus Meliala, “Konflik, Resolusi Konflik Dan Keadilan” Simposium Dan Lokakarya Internasional II, Universitas Andalas, 18-21 Juni 2001.

Alfi Yuda, Bola.com, *Contoh-Contoh Hubungan Internasional Yang Dilakukan Indonesia, Penting Diketahui*, 8 Maret 2022, diakses 25 september 2022 pukul 21.24

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),

Ani Mardatila, *8 Tujuan Hubungan Internasional Beserta Pengertian Dan Manfaatnya*, 6 Juli 2021, Diakses 24 agustus 2022 Pkl 18.36.

Anita Tri Rahayu, Skripsi, *Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Eletronik (E-KTP) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel) 2019

Berita.Yahoo.com, *Pengertian Hubungan Internasional, Tujuan, Manfaat, asas, Pola, Serta Sarana Yang Perlu Di Pahami*, 9 Maret 2021, Diakses 24 Agustus 2022 Pkl 18.05

Cipto Sembodo, *Reintroduksi Hukum Islam dalam Wacana Kebangsaan*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008)

Delvi Suci Ramadani, Skripsi, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Riau: Universitas Islam NegeriI Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Dr. H. Ija Suntana, M.Ag, Buku, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Edisi 1, Mei 2015, Pustaka Setia Bandung

Dr. Muhammad Iqbal M.Ag., Buku *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi I, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014),

Dr. Yanti Nurhayati, S.H.,M.H., Buku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1, (Bandung:Nusamedia, 2020)

Drs. Zakaria Syafe'i, *Ijma sebagai Sumber Hukum Islam*, (Al-Qalam, No. 67/XIII/1997)

Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*,( Jakarta: Amzah, 2005)

Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalah al-Hadis*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 20 *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996)

Firda Rosyana RA, Dkk, "Pendekatan Negosiasi Konflik Dalam Resolusi Konflik Di Sudan Selatan" Jurnal ICMES, Volume. 3, Nomor. 1. Juni 2019

H.A Djazuli, buku, " *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Ramburambu Syariah*", edisi 2 (Jakarta, Kencana 2009), h. 25.

Harjono, Buku, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945*

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Herimanto winarno, Buku, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Cetakan*, Edisi 6,

(Jakarta: PT Bumi aksara, 2012)

Ija Suntana, buku, "*Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*" ,

(Bandung : Pustaka Setia, cet I 2015)

Indra Nurfiati, Skripsi, "*Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam*

*Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah*, 2016,

(Surabaya:UIN Sunan Ampel)

Ismail, Jurnal Peurawi, *Siyasah Dauliyah Konsep Dasar Komunikasi Diplomasi*

*Internasional (Sebuah Introspeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia)*,

Vol.1 No. 1 Tahun 2017

jogloabang.com, uu-37-1999-hubungan-luar-negeri, diakses 26 september 2022,

pukul 23.18

Kamsi, Mila: Jurnaln Studi Agama, *Hubungan Internasional Dan Ham Dalam*

*Perspektif Islam*, Volume 12, Nomor 1 (Agustus:2012)

Kementrian Agama RI dan Terjemahannya Q.S Al. Isra Ayat 9

Kementrian Agama RI dan Terjemahannya Q.S al-Isra ayat 88.

Laudia Tysara, Liputan 6, 10 Manfaat Kerja Sama Internasional Bagi Bangsa Indonesia, Pahami Pola Dan Asasnya, 02 November 2021, Diakses 26 september 2022, Pukul 22.42

Lukman Hakim, Paidjo, dan Tegar Mukmin Alamsya Putra, Jurnal Hukum Maqnum Opus, *Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, (Februari:2020)

Lusiana Mustinda, Detik News, *Peran Indonesia Dalam Hubungan Internasional*, 15 November 2020, Diakses 25 September 2022, Pukul 22.10

M. Muzakki, Skripsi, *“Ekstradisi Terpidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Perspektif Siyasa Dauliyah”*, Surabaya, (IAIN Sunan Ampel:2012)

M. Prakoso Aji Dan Jerry Indrawan, *“Memahami Stui Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional”* Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Volume 9, Nomor 3, Desember 2019.

M. Quraish Shihab, *Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010)

Monica ayu Caesar Isabela, Kompas.com, *Bentuk Kerja Sama Indonesia Dengan Negara Lain*, 09 Februari 2022, Diakses 25 September 2022, Pukul 21.52

Muhammad Arif Pratomo, Skripsi, *Analisis Siyasa Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dari Sektor Cukai pada Tahun 2018*, (Ponorogo: IAIN ponorogo), 2021

Muhammad Rusli, *Ushul Fiqih*, Edisi I (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2017)

Muhd. Farabi Dinata, *Qiyas sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil)

Nanda Dimas Pratama, Skripsi, *Implementasi Peraturan Desa Sibiruang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rantau Larangan Di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022)

ppkn.co.id, *Manfaat Hubungan Internasional*, 23 April 2022, Diakses 24 Agustus 2022 Pkl 18.27.

Prof. H. A. Djazuli, MA., Buku, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi 1, Oktober 2020, Prenada Media

Rhayi Sabrina, kompas.com, "Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)", 29 September 2019, di akses 3 septemebr 2022 pukul 18.17

Rian Hidayat, Skripsi, *Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dari Siyasah Tanfidziyah*, (Lampung: UIN Raden Intan), 2022

Rilva Deni Yogatama, Denisa Ramadhani, Regina Permatadewi Tantiany Gunawan, researchgate.net, "*Dinamika Politik dan Hubungan Internasional Indonesia di masa orde Baru*", 2017

Siti Marfu'ah, Skripsi, *Suaka Politik Dalam Konteks Hukum Internasional Islam (Siyasah Dauliah)*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018)

Suharsimi Arikunto, Buku, *Prosedur Penelitian* Edisi 3 (Bandung: Bina Aksara, 1990), Hlm.

Susiadi AS, Buku, *Metode penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015)

Suyuthi Pulungan, Buku, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan LuarNegeri

Welly Angela Riry, Efie Baadilla, Wilshen Leatemala, Vondaal Vidya Hattu, balobe law jurnal, "*Perjanjian Kerjasama Internasional dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia*", Volume 1 Nomor 1, April 2021,

Willa Wahyuni, Hukum Online.com, *Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik*, 16 maret 2022, Diakses 27 September 2022 Pukul 02.22

Yopi Gunawan dan Kristian, *Tindak Pidana Korupsi : Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Edisi 1, (Bandung : Refika Aditama, 2015),

Yuli Andini, skripsi, "*Analisis Siyasa Dauliyah Pada Upaya Pemerintah dalam memeberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati*", 2019, (lampung:UIN Raden Intan Lampung)

Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010)





## RIWAYAT HIDUP



**Haslim Tulak**, lahir di Enrekang pada tanggal 15 Desember 1999. Penulis adalah anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Tulak dan ibu Sukmawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Pongsimpin, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di Mi no. 12 DDI Sadar. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Al-Ikhlas Tamuku. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Palopo, jurusan TSM (Otomotif). Pada tahun 2018, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang Hukum yakni prodi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: [haslimtulak\\_mhs\\_1803020047@iainpalopo.ac.id](mailto:haslimtulak_mhs_1803020047@iainpalopo.ac.id)



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 130 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 16 Maret 2022

DEKAN



Dr. Muslamming S.Ag., M.HI  
NIP. 196805011999031004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 130 TAHUN 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Haslim Tulak  
NIM : 18 0302 0047  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap Negara Hukum Pancasila di Indonesia.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
1. Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag  
2. Penguji II : Irma T., S.Kom., M.Kom
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag  
2. Pembimbing II / Penguji : Sabaruddin, S.HI., MH

Palopo, 16 Maret 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680501999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Jum'at tanggal 23 Desember 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Haslim Tulak  
NIM : 18 0302 0047  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Hubungan Internasional Perspektif Siyasah Dauliyah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Desember 2022  
Ketua Program Studi,

  
**Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006

## PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Haslim Tulak  
NIM : 18 0302 0047  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Hari/ Tanggal Ujian : Jum'at / 23 Desember 2022  
Judul Skripsi : Hubungan Internasional Perspektif Siyash Dauliyah.


Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan  
2. Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:


Palopo, 23 Desember 2022

Penguji I



**Dr. Rahmawati, M.Ag.**  
NIP 19730211 200003 2 003

Penguji II



**Irma T, S.Kom., M.Kom.**  
NIP 19791208 200912 2 003



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin tanggal 27 Februari 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Haslim Tulak  
NIM : 18 0302 0047  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Hubungan Internasional Perspektif Siyash Dauliyah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.


Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H.

()  
()  
()  
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Februari 2023  
Ketua Program Studi,



**Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006

## PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Haslim Tulak  
NIM : 18 0302 0047  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Hari/ Tanggal Ujian : Senin / 27 Februari 2023  
Judul Skripsi : Hubungan Internasional Perspektif Siyash Dauliyah.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
<b>A. NILAI TULISAN</b>		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
<b>Jumlah Nilai A:</b>		
<b>B. NILAI LISAN</b>		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
<b>Jumlah Nilai B:</b>		92

Palopo, 27 Februari 2023

Penguji I

Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP 19730211 200003 2 003

Catatan: Nilai Maksimal 100

Penguji II

Irma T, S.Kom., M.Kom.  
NIP 19791208 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin tanggal 27 Februari 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Haslim Tulak  
NIM : 18 0302 0047  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Hubungan Internasional Perspektif Siyasa Dauliyah.





Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H.

()  
()  
()  
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Februari 2023  
Ketua Program Studi,

  
**Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006



## CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Haslim Tulak  
NIM : 18 0302 0047  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Hari/ Tanggal Ujian : Senin / 27 Februari 2023  
Judul Skripsi : Hubungan Internasional Perspektif Siyash Dauliyah.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan  
2. Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:


Palopo, 27 Februari 2023

Penguji I



**Dr. Rahmawati, M.Ag.**  
NIP 19730211 200003 2 003

Penguji II



**Irma T, S.Kom., M.Kom.**  
NIP 19791208 200912 2 003

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

**NOTA DINAS**

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Haslim Tulak

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Haslim Tulak  
Nim : 18 0302 0047  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Hubungan Internasional Prespektif Siyash Dauliyah.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*



**Tim Verifikasi**

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

Tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HI., MH.

Tanggal :

(  )  
(  )

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Hubungan Internasional Prespektif Siyash Dauliyah*" yang Ditulis oleh *Haslim Tulak*, dengan Nomor Mahasiswa (NIM) 18 0302 0047, Program Studi *Hukum Tata Negara*, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari *Jumat*, tanggal *23 Desember 2022 Masehi*, bertepatan dengan *29 Jumadil Awal 1444 Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *ujian munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.,  
Ketua Sidang/ Penguji (  )  
Tanggal:
2. Dr. Helma Kamal, M.HI.  
Sekretaris Sidang/ Penguji (  )  
Tanggal:
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
Penguji I (  )  
Tanggal:
4. Irma T, S.Kom., M.Kom.  
Penguji II (  )  
Tanggal:
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
Pembimbing I/ Penguji (  )  
Tanggal:
6. Sabaruddin, S. HI., M.H  
Pembimbing II/ Penguji (  )  
Tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag  
Sabaruddin, S. HI., M H.

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Haslim Tulak  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Setelah melakukan bimbingan , baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Haslim Tulak  
Nim : 18 0302 0047  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Hubungan Internasional Prespektif Siyasah Dauliyah.

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/Seminar Hasil penelitian.

Dengan disampaikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.



Sabaruddin, S. HI., M.H

Tanggal :

Tanggal :

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.  
Irma T, S. Kom., M. Kom  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag  
Sabaruddin, S. HI., M.H.

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Haslim Tulak  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu , baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Haslim Tulak  
Nim : 18 0302 0047  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Hubungan Internasional Prespektif Siyasa  
Dauliyah.

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*


1. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

Penguji I

(  )  
Tanggal:

2. Irma T, S.Kom., M.Kom.

Penguji II

(  )  
Tanggal:


3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I/ Penguji

(  )  
Tanggal:

4. Sabaruddin, S. HI.,M.H

Pembimbing II/ Penguji

(  )  
Tanggal: